

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN 2016

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PERANGKAT DAERAH  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

### TENTANG

NOMOR 67 TAHUN 2016  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA



PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenukan  
Peraturan Perundangan-Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambah Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
6, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Dera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
244, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5587) sebagai tata diubah yang kedua kali dengan Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5679);

Baswa sebagai pelaksanaan Peraturan Dera kabupaten Musi  
Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembenukan  
Susunan Perangkat Dera kabupaten Musi Rawas Utara, maka  
perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat  
Dera kabupaten Musi Rawas Utara dengan Peraturan Bupati;


**BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

## TENTANG

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**




PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTTARA TENANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTTARA.

## KETENTUAN UMUM BAB I Pasal 1

H. ABDULLAH MARKIK

*[Signature]*  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
SEKRETARIS DAERAH  
pada tanggall, 10 Juli 2017  
Ditandatangan di Muara Rupit,  
Ditetapkan di Muara Rupit,



*[Signature]*  
H.M. SYARIF HIDAYAT.  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
pada tanggall, 10 Juli 2017  
Ditetapkan di Muara Rupit

Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.  
Agar setiap orang dapat mengelakui, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dala  
Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 79

## KETENTUAN PENUTUP BAB XI

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah  
Sekretariat Daerah, Kecamatan dan dan Star Ahli diatur dengan  
Badan Daerah, Kelembagaan yang berlaku.  
Bupati.

Pasal 78

Jenis-jenis jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaiannya diatur  
sesuai Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.

Pasal 77

## KETENTUAN LATIN-LATIN BAB X